

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/103/2023 TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban rumah negara di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap,

perlu ditetapkan status golongan rumah negara;

- b. bahwa rumah negara sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan statusnya
 sebagai Rumah Negara Golongan II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap;

Mengingat

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP.

KESATU : Menetapkan Status Rumah Negara Golongan II di lingkungan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan kepada

Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal;
- 2. Inspektur Jenderal;
- 3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Cilacap;
- 6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap; dan
- 7. Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

SEKRETARIAT JENDERAI

> Indata Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/103/2023
TENTANG
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II CILACAP

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP

NO.	KODE BARANG	NUP	DIPERUNTUKKAN /JABATAN	КОТА	ALAMAT	TAHUN PEROLEHAN	RUMAH		HARGA	TANAH RUMAH NEGARA		KELENGKAPAN				
							KONTRUKSI	LUAS (M²)	PEROLEHAN (Rp)	LUAS (M²)	HAK/SERT IFIKAT NOMOR	LISTRIK	AIR	TELEPON	GAS	PAGAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	4.01.02.02.001	1	Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Cilacap	Jalan Rajiman RT 03/07 Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	2007	PERMANEN	134	302,040,000	515	SHP Nomor 9 tanggal 19 Agustus 1986	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	4.01.02.02.007	1	Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Cilacap	Jalan Dr. Sutomo RT 01/03 Gunung Simping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah	1982	PERMANEN	72	127,302,000	826	SHP Nomor 00022 tanggal 13 Maret 2007	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003 BUDI G. SADIKIN

jdih.kemkes.go.id